

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006  
TENTANG PERADILAN AGAMA TERHADAP KESIAPAN  
PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG MENANGANI  
PERKARA EKONOMI SYARIAH**

Mita Khasanah\*  
Aprina Chintya\*\*

**Abstract:** *Since the appearance of the law No. 3 of 2006 on the Religious Courts twelve years ago, the Religious Courts Tulang Bawang have done a lot of efforts in the face of economic matters of Shariah, including the preparation of the competence of judges in sharia economic settlement to the case, given the judge in the Religious always transferred from one court to another court. This study seeks the effectiveness of Law No. 3 of 2006 on religious court of the readiness of the Religious Courts dealing with cases of economic Tulang Bawang Shari'ah. This is a descriptive field research. Data collection techniques in this study were interviews and documentation. After the data were obtained, the data were then analyzed inductively. Based on the results of the study, Law No. 3 of 2006 on the Religious Courts has been effective in preparing readiness of Tulang Bawang Religious Courts dealing with cases of Shari'ah economic disputes. This is evidence from the judges in the Religious Tulang Bawang who always participated in the seminar, diktat and training in order to enhance the competence of the judges in resolving the case in religious courts. And these are continuesly done by Religious Courts Tulang Bawang because; there is always a judge who comes in and out of the mutation of the religious courts.*

: ظهور  
هذا  
الكثير الجهود  
الاقتصادية الشريعة  
تسوية الاقتصادية الشريعة  
القضية،  
فعالية  
الاقتصادية الشريعة. هذا هو  
الميداني  
البيانات،  
الدينية  
2006  
3  
الدينية  
الاقتصادية  
والتدريب  
يزال يتم هذه القضية  
الدينية.

: ظهور  
هذا  
الكثير الجهود  
الاقتصادية الشريعة  
تسوية الاقتصادية الشريعة  
القضية،  
فعالية  
الاقتصادية الشريعة. هذا هو  
الميداني  
البيانات،  
الدينية  
2006  
3  
الدينية  
الاقتصادية  
والتدريب  
يزال يتم هذه القضية  
الدينية.

: ظهور  
هذا  
الكثير الجهود  
الاقتصادية الشريعة  
تسوية الاقتصادية الشريعة  
القضية،  
فعالية  
الاقتصادية الشريعة. هذا هو  
الميداني  
البيانات،  
الدينية  
2006  
3  
الدينية  
الاقتصادية  
والتدريب  
يزال يتم هذه القضية  
الدينية.

: ظهور  
هذا  
الكثير الجهود  
الاقتصادية الشريعة  
تسوية الاقتصادية الشريعة  
القضية،  
فعالية  
الاقتصادية الشريعة. هذا هو  
الميداني  
البيانات،  
الدينية  
2006  
3  
الدينية  
الاقتصادية  
والتدريب  
يزال يتم هذه القضية  
الدينية.

\*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, alamat koreponden, email: [mitakhasanah209@gmail.com](mailto:mitakhasanah209@gmail.com)

\*\*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, alamat koreponden, email: [aprinachintya64@gmail.com](mailto:aprinachintya64@gmail.com)

**Kata Kunci:** *pengadilan agama, ekonomi syari'ah, hakim agama.*

Pengadilan Agama Tulang Bawang adalah salah satu pengadilan agama di Provinsi Lampung yang diberi kewenangan dan kekuasaan relatif meliputi wilayah Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Dengan wilayah kekuasaan relatif yang cukup luas, yakni mencakup dua kabupaten yang secara administratif memiliki cukup banyak penduduk, maka secara otomatis perkara yang akan masuk dalam pengadilan ini juga relatif cukup besar, termasuk perkara sengketa ekonomi syari'ah. Munculnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tentunya membuat hakim-hakim di Pengadilan Agama Tulang Bawang terus mempersiapkan diri untuk menghadapi sengketa-sengketa ekonomi syari'ah.

Hingga saat ini belum ada perkara sengketa ekonomi syari'ah yang masuk. Meskipun demikian, adanya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beberapa waktu silam, tentu sudah menjadi wacana bagi para hakim di pengadilan Agama, bahwa hakim di pengadilan agama harus bisa menangani sengketa ekonomi syari'ah, meskipun hakim di pengadilan agama belum pernah menangani sengketa ekonomi syari'ah.

Sejauh ini banyak masyarakat muslim yang beranggapan bahwa Pengadilan Agama masih sebatas mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perceraian dan pernikahan. Sementara itu, untuk masalah sengketa ekonomi dapat diselesaikan di pengadilan negeri. Itulah kenapa sampai saat ini, belum banyak masyarakat yang mengajukan sengketa ekonomi syariah ke pengadilan agama. Padahal, seharusnya hakim yang berada di pengadilan agama jauh lebih kompeten menangani masalah sengketa ekonomi syari'ah dibandingkan dengan hakim pengadilan negeri .

Penegakan *rule of law* adalah masalah yang kompleks di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam upaya menegakan hukum, harus memperhatikan keseimbangan antara *rule of law* dalam arti formil dan materiil. Di satu sisi, hukum harus membatasi kekuasaan (agar tidak sewenang-wenang) dan di sisi lain kekuasaan merupakan suatu jaminan berlakunya hukum.

*Law enforcement* membutuhkan sosialisasi undang-undang sebagai suatu proses agar warga masyarakat dapat mengetahui lahirnya suatu peraturan perundangan dan dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut.

Ketidaktahuan masyarakat mengenai kewenangan absolut pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah merupakan salah satu bukti kurangnya sosialisasi undang-undang, khususnya undang-undang tentang peradilan agama yang di dalamnya mengatur tentang kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Hakim juga harus memahami konsekuensi lahirnya undnag-undang ini, bahwa dengan masuknya sengketa ekonomi syari'ah sebagai salah satu kewenangan absolut pengadilan agama, mengharuskan hakim mampu menangani masalah sengketa ekonomi syariah.

Hakim dianggap tahu hukum dan harus bisa melakukan penemuan hukum, bila nanti ternyata perkara yang ditangani tidak memiliki dasar hukum yang sudah jelas. Hakim harus bisa mengkontruksi hukum. Oleh sebab itu, penting untuk melihat efektivitas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan agama terhadap kesiapan Pengadilan Agama Tulang Bawang menangani perkara ekonomi syari'ah.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh melalui wawancara terhadap ketua dan hakim di Pengadilan Agama Tulang Bawang. Sedangkan, sumber data sekunder merupakan sumber data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk seperti tulisan-tulisan yang telah diterbitkan, dokumen-dokumen Negara, buku-buku, balai penerbitan dan lain-lain (Moehar Daniel, 2003: 56). Penulis dapat langsung mencari bahan kajian tentang efektivitas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan agama terhadap kesiapan Pengadilan Agama Tulang Bawang menangani perkara ekonomi syari'ah langsung kelapangan dan melalui sumber-sumber pustaka yang ada.

Teknik analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisian dari penulis (Nurul Zururiah, 2009: 173). Tehnik analisa data yang digunakan dalam kajian ini adalah analisa kualitatif dengan pola berfikir induktif (Abdul Kadir Muhammad, 2004: 172). Dalam penerapannya, tehnik ini digunakan untuk menganalisa data tentang beberapa faktor konkrit yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum (Abdul Kadir Muhammad, 2004: 172). Penulis menyampaikan serta menggambarkan suatu fakta konkrit mengenai efektivitas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan agama terhadap kesiapan Pengadilan Agama Tulang Bawang menangani perkara ekonomi syari'ah.

### **Mengukur Efektivitas suatu Peraturan Perundangan**

Mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Suatu peraturan perundangan memiliki tujuan dalam pembuatannya. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak maka dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya eksekutif dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan peraturan perundangan dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan peraturan perundangan
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memperhatikan keberlangsungan dan keefektifan peraturan perundangan.
- e. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu peraturan perundangan apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka tujuan peraturan perundangan tersebut tidak akan tercapai.
- f. Sistem evaluasi dan amandemen yang bersifat periodik, sehingga dapat mengefektifkan berbagai peraturan perundangan yang ada.

**Kesiapan Pengadilan Agama Menangani Perkara Ekonomi Syari’ah**  
Kewenangan Pengadilan Agama menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqoh, dan Ekonomi Syari'ah. Pada hakikatnya terjadinya sengketa ekonomi disebabkan tidak terealisasinya kesepakatan (akad) yang ditetapkan oleh kedua belah pihak dengan baik. Akan tetapi dalam praktiknya, sengketa ekonomi syari'ah diakibatkan oleh terjadinya wanprestasi atau pengingkaran terhadap kesepakatan yang disepakati (Juhaya S Pradja, 2012: 227-228).

Pengingkaran ini dilakukan dalam bentuk:

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasinya;
- b. Debitur memenuhi sebagian prestasi;
- c. Debitur telambat di dalam melakukan prestasinya;
- d. Debitur keliru di dalam melaksanakan prestasinya;
- e. Debitur melaksanakan sesuatu yang dilarang di dalam akad (Juhaya S Pradja, 2012: 229).

Apabila terjadi sengketa ekonomi syariah yang diakibatkan oleh debitur yang melakukan wanprestasi dan berujung di pengadilan, hal ini menjadi tugas para hakim di Pengadilan Agama sebagaimana di amanatkan oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006. Setiap perkara yang datang kepada hakim, hakim dianggap tahu cara menyelesaikan masalah tersebut, sesuai dengan *adegium ius curia novit* (Juhaya S Pradja, 2012: 230).

Untuk mengadili perkara sengketa wanprestasi, hakim terlebih dahulu harus menetapkan adanya wanprestasi tersebut dengan meminta kepada kreditur mengenai bukti-buktinya. Disini kreditur harus bisa membuktikan bahwa benar-benar telah terjadi wanprestasi yang dilakukan debitur.

Hakim harus menemukan hal-hal yang diperjanjikan dan waktu perealisasinya. Apanila dalam perjanjian tersebut, ketentuan waktu tidak ditentukan dengan tegas, debitur harus mendapatkan perintah (somasi) dari pengadilan untuk memenuhi transaksi tersebut. Apabila tidak memenuhi kewajibannya, debitur dianggap telah melakukan wanprestasi. Apabila terbukti wanprestasi, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman *ta'widl* (denda ganti rugi). Ganti rugi bisa dilakukan dalam bentuk penggantian dana yang telah dikeluarkan kreditur dan bisa juga dalam bentuk barang. Proses dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan hakim di pengadilan agama harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah sudah jelas, yaitu pengadilan di lingkungan Pengadilan agama. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 49 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodaqah,

dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Pengadilan Agama diperluas, yaitu disamping menangani dan menyelesaikan perkara yang biasa ditangani juga berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Walaupun demikian, secara pribadi para hakim yang menjadi responden kajian ini menyatakan siap melaksanakan undang-undang tersebut, mengingat seorang hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak/belum ada.

Menurut keterangan para responden secara prinsipil kendala yang dihadapi Pengadilan Agama dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, khususnya yang menyangkut kewenangan baru untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah belum tampak, mengingat dalam kenyataannya belum ada perkara ekonomi syariah yang masuk dan diperiksa pengadilan. Walaupun demikian, kendala terbesar yang akan dihadapi Pengadilan Agama dalam melaksanakan undang-undang tersebut adalah faktor sumber daya manusia (khususnya hakim) mengingat SDM yang ada belum terbiasa menangani sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi pegangan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut juga menjadi terkendala sendiri. Sejauh ini, pengadilan agama dianggap belum siap untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Kendala utama yang dihadapi Pengadilan Agama untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyangkut tiga hal, yaitu, *pertama*, belum adanya aturan hukum (materiil) di bidang ekonomi syariah yang terkondifikasi yang akan menjadi pegangan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, *kedua*, belum memadainya kapabilitas sumber manusia yang ada khususnya para hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah, *ketiga*, belum mencukupi kapasitas yang ada, baik yang menyangkut fasilitas maupun dana untuk menunjang pelaksanaan undang-undang tersebut.

### **Profil Pengadilan Agama Tulang Bawang**

Pengadilan Agama Tulang Bawang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 145 tahun 1998 tentang pembentukan Pengadilan Agama Tulang Bawang dan Pengadilan Agama Tanggamus. Sementara pembentukan kepaniteraannya didasari kepada keputusan Mahkamah Agung (KMA) Nomor: KMA/014/SK/III/1999 tanggal 17 Maret 1999 dan secara resmi mulai beroperasi terhitung sejak tanggal 20 Maret 1999.

Sejalan dengan perkembangannya, pada tahun 2004 dengan Undang-undang No.4 tahun 2004 Peradilan Agama berada satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, setelah lebih dari

setengah abad lamanya berinduk di Lembaga Eksekutif, Departemen Agama Republik Indonesia.

Dua tahun berikutnya, Undang-undang No.7 tahun 1989 diubah menjadi Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menjadikan Pengadilan Agama semakin Eksis dengan pengelolaan Tekhnis Yudicial maupun non Yudisial setara dengan 3 lingkungan Peradilan lainnya berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Khusus bagi Pengadilan Agama Tulang Bawang, sejak tahun 2005 telah dimasukkan menjadi anggota tidak tetap Muspida Kabupaten Tulang Bawang dan untuk tahun 2007 telah dikeluarkan peraturan Bupati Tulang Bawang No. 20 tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang penyelenggaraan musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Dimana Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang masuk sebagai anggota tidak tetap Muspida Tulang Bawang. Kedudukannya di dalam jajaran Muspida plus ini terkait dengan pasal 52 UU No.7 tahun 1989. Sebagaimana diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berfungsi sebagai penasehat Hukum Islam di daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Tulang Bawang yaitu:

a. Visi

- 1) Menjadikan Pengadilan Agama Tulang Bawang sebagai institusi pelayan publik yang prima, semakin dekat dan terasa manfaatnya dengan masyarakat
- 2) Menjadikan institusi Pengadilan Agama Tulang Bawang sebagai lembaga yang terhormat, bermartabat, berwibawa dan dapat dibanggakan.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pelayanan prima dengan cepat, sederhana, biaya ringan, ramah, sopan dan bertanggung jawab.
- 2) Menjalin kerjasama Leading sektor, vertikal dan Horizontal, internal dan eksternal dengan semangat persaudaraan Islamiyah.

Berdasarkan UU No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kepres RI No 21 tahun 2004 yang menyangkut organisasi administrasi dan finansial pada Peradilan Agama yang didalamnya termasuk Pengadilan Agama Tulang Bawang dipindahkan ke Mahkamah Agung, jadi tidak lagi dibawah Departemen Agama. Pelaksanaan pemindahan tersebut yang khusus untuk Badan Peradilan Agama dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2004.

Pengadilan Agama Tulang Bawang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo.Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; ekonomi syari'ah.

Disamping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Tulang Bawang mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide*: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi Pengadilan, maupun administrasi umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (*vide* : Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pelaksanaan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide*: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- d. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- f. Fungsi lainnya : a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- g. Pelayanan; adapun ruang lingkup pelaksanaan tugas pokok menurut program kerja meliputi tiga bidang, yaitu: bidang



teknis Yustisial; bidang administrasi Yustisial; bidang administrasi kesekretariatan.

**Efektifitas UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Kesiapan Pengadilan Agama** Pasca kelahiran Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kompetensi penyelesaian sengketa di pengadilan agama menjadi bertambah. Hal ini juga berdampak pada jumlah perkara yang masuk ke pengadilan agama. Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama mengalami pergeseran atau perluasan asas personalitas ke-Islaman bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hal ini karena dalam penjelasan Pasal 49 huruf i tersebut perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan diwajibkan dengan prinsip syariah. Artinya, yang melaksanakan perbuatan (subyek hukum) tidak diharuskan orang-orang yang beragama Islam saja, namun juga diwajibkan dengan prinsip syariah. Hal ini membuat orang-orang yang menjadi subyek hukum, atau menjadi pihak-pihak yang berperkara di pengadilan agama tidak saja orang-orang yang beragama Islam, tetapi sudah termasuk orang-orang non Islam, karena dalam melaksanakan perbuatan atau kegiatan usaha menundukkan diri kepada hukum Islam, yaitu perikatan atau akad syaria'h.

Sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, masyarakat masih menunjukkan sifat ragu-ragu terhadap pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hal ini berdasarkan asumsi ekonomi syariah merupakan permasalahan yang sangat kompleks, sehingga diperlukan lembaga yang benar-benar kompeten untuk menyelesaikannya.

Sebagai lembaga yang menaungi lembaga peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung menyadari keragu-raguan masyarakat tersebut. Mahkamah Agung berupaya untuk meningkatkan *capacity building* dan kualitas para hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di peradilan agama. Ekonomi syaria'h adalah perkara baru di pengadilan agama sejak munculnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006. Oleh sebab itu, tidak semua hakim memahami ekonomi syariah dan penyelesaiannya dengan baik.

Mahkamah Agung berupaya menyeleksi hakim di pengadilan agama yang dianggap kompeten dalam menangani sengketa ekonomi syariah untuk kemudian dijadikan hakim ekonomi syariah. Penyeleksian ini bertujuan untuk mencari hakim khusus yang memiliki keahlian serta memahami teori dan praktik yang baik tentang ekonomi syariah.

Mahkamah Agung telah mensyaratkan para hakim yang akan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama harus lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas dan pelatihan hakim ekonomi syariah melalui PERMA RI No. 05 Tahun 2016 tentang

Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. PERMA ini bertujuan untuk mensertifikasi hakim ekonomi syariah dan meningkatkan efektivitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah dalam rangka penegakkan hukum syariah.

Menurut PERMA RI No. 05 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Pasal 3., untuk menjadi hakim ekonomi syariah, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: persyaratan Administrasi; persyaratan Kompetensi; persyaratan Integritas; mengikuti pelatihan; dan dinyatakan lulus oleh tim seleksi.

Berdasarkan Perma RI No. 05 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Pasal 6, persyaratan administrasi terkait dengan kesehatan jasmani dan rohani serta para hakim yang telah menjabat selama 8 tahun. Sedangkan persyaratan kompetensi terkait kemampuan hakim dalam memahami norma-norma ekonomi syariah, penerapan hukum dalam mengadili perkara ekonomi syariah dan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mewujudkan keadilan dalam beracara. Disamping itu, hakim ekonomi syariah juga harus memenuhi persyaratan integritas, yakni tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.

Hakim yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi, akan mengikuti pelatihan selama dua belas hari dengan menggunakan kurikulum, materi ajar, serta metode yang disiapkan oleh Tim Khusus dan Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tim pengajarnya terdiri dari berbagai lembaga seperti: OJK, BI Akademisi dan praktisi yang kompeten. Berbagai kerjasama telah dilakukan MA dengan berbagai lembaga seperti OJK dan BI untuk meningkatkan kompetensi hakim ekonomi syariah. Para hakim yang telah lulus kemudian diangkat sebagai hakim ekonomi syariah oleh ketua Mahkamah Agung. Para hakim ini nantinya akan ditempatkan di pengadilan agama dan mempunyai kewenangan khusus menyelesaikan ekonomi syariah. Kinerja Hakim Ekonomi Syariah akan terus dievaluasi. Hal ini akan dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan insentif ataupun disinsentif. Insentif yang diberikan dapat berupa pembiayaan seminar, pelatihan lanjutan ataupun pertemuan-pertemuan ekonomi syariah, baik untuk skala nasional maupun internasional. Sedangkan disinsentif dapat berupa pencabutan SK pengangkatan sebagai hakim ekonomi syariah. Di Pengadilan Agama Tulang Bawang, terdapat tiga hakim ekonomi syariah yakni Irham Soderi, Tirmidzi dan Sobirin.

Pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, hakim memiliki tugas baru yaitu perluasan kewenang untuk menangani sengketa ekonomi syariah, tidak dibatasi hanya bidang sengketa perbankan syariah namun termasuk bidang ekonomi syariah lainnya, sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf i yaitu; lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa

dana syariah, obligasi dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah (Abdul Manan, 2012: 3).

Dampak perluasan kewenangan ini juga membawa konsekuensi suatu tantangan tersendiri terutama bagi hakimnya. Pada akhirnya hakim dituntut memahami dan menguasai hukum ekonomi syariah dan segala perkara yang menjadi kompetensinya. Pengetahuan hakim tidak terlepas adagium "*ius curia novit*" hakim dianggap tahun seluruh hukum, dengan demikian hakim tidak dibenarkan menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas sehingga hakim bisa mengisi kekosongan hukum. Oleh karenanya hakim harus menggali hukum Islam yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Hal ini juga dapat diperhatikan bahwa pengembangan (menafsirkan) hukum Islam tidak lepas dari pemikiran dan budaya ahli hukum Islam dimana berada. Terlepas dari berbagai komentar miring yang berkembang, kewenangan baru untuk menangani sengketa di bidang ekonomi syariah merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh hakim. Oleh karenanya diperlukan kerja keras dan sungguh-sungguh dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis bidang ekonomi syariah.

Suatu keniscayaan sosok hakim selalu memperkaya pengetahuan dan wawasannya serta mengasah intelegensinya, karena bagaimanapun hakim harus mempertanggungjawabkan apa yang telah menjadi ijtihadnya sehingga putusnya harus dianggap benar adanya (*res judicata pro veritate habetur*). Relevan dengan itu hakim dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai hukum ekonomi syariah. Tidak bisa dipungkiri hakim pengadilan agama telah memiliki latar belakang pendidikan hukum umum dan pendidikan hukum Islam akan tetapi oleh karena selama ini, tidak menangani sengketa yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah, tentu wawasan dan pengetahuan yang dimiliki boleh dikatakan agak terbatas. Oleh sebab itu hakim wajib meningkatkan pengetahuan dan wawasan hukum ekonomi syariah yang menjadi tugas pokoknya melalui simposium, seminar, diskusi, pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, bahkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau lebih spesifik ke bidang ekonomi perbankan.

Disamping itu hakim juga harus memiliki wawasan yang memadai tentang lembaga keuangan ekonomi syariah, bahkan seorang hakim juga perlu meningkatkan kepekaan dan sensitifitasnya bahwa akan terjadi sengketa ekonomi syariah di luar ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut karena hukum dan ekonomi itu dinamis atau berkembang sesuai dengan perkembangan zaman apalagi akan diberlakukan perdagangan bebas sehingga tidak menutup kemungkinan akan timbul masalah-masalah baru di kemudian hari yang harus dicarikan

penyelesaiannya melalui pengadilan agama. Bertitik tolak dari asumsi tersebut ekonomi syariah adalah ilmu dan sistem yang bersumber dari imperative wahyu Allah swt. untuk keselamatan dan kesejahteraan ummat manusia. Paradigma, asumsi dan teori-teorinya sangat kondusif bagi kebutuhan kelangsungan hidup pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, secara potensial memiliki peluang yang besar untuk menjadi alternatif sebagai solusi atas kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis di masa yang datang.

Pesatnya perkembangan bisnis berbasis pada ekonomi syariah yang sejalan dengan perluasan kewenangan pengadilan agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah, tentu akan memberi konsekuensi tersendiri bagi pengadilan agama, sehingga harus memiliki hakim-hakim khusus yang kapabel dalam menangani sengketa ekonomi syariah, para hakim juga dituntut lebih responsif terhadap perkembangan manajemen peradilan yang lebih modern. Menurut Adiwarmanto A Karim (2007: 149) seorang hakim pengadilan agama dalam hal kesiapan mengadili sengketa ekonomi syariah akan dihadapkan dengan tantangan terbesar dalam menghadapi era turbulensi era yang penuh dengan gejolak, sehingga perlu dilakukan reformasi PIKR yaitu *power, information, knowledge, reward*.

*Power* diartikan dimana seorang hakim dalam menghadapi sengketa ekonomi syariah mampu mengambil keputusan sesuai ruang lingkup kewenangannya, dan *information* yang diperoleh hakim harus mengalir secara transparan dan horizontal sehingga putusnya membawa rasa keadilan tanpa harus dihambat sekat-sekat vertikal birokratis yang tidak perlu. Sementara adanya *knowledge* seorang hakim dapat menafsirkan sendiri setiap perkara yang diterimanya melalui ijtihadnya jika belum ada ketentuan yang mengatur tentang perkara tersebut sehingga tidak boleh menolak dengan dalih hukum tidak mengaturnya, sedangkan *reward* bagi seorang hakim yang memutus perkaranya tentu akan mendapat nilai positif bagi pencari keadilan tentang kemampuan seorang hakim dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah dan yang terpenting mendapat nilai pahala dua jika benar dan nilai satu jika salah dalam mengambil sebuah keputusan.

Sampai saat ini, memang belum ada kasus sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Tulang Bawang. Meskipun demikian, Pengadilan Agama Tulang Bawang tetap mendukung para hakim agar mengikuti sertifikasi hukum ekonomi syariah, diklat, seminar, *prosiding, workshop* maupun pelatihan-pelatihan ekonomi syariah baik yang diadakan langsung oleh MA, maupun dari luar. Pengadilan Agama Tulang Bawang berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, salah satunya adalah dengan meningkatkan kemampuan dan kompetensi para hakim. Sengketa ekonomi syariah adalah perkara yang sewaktu-waktu bisa saja masuk ke Pengadilan Agama Tulang Bawang.

Persiapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam menangani sengketa ekonomi syaria'ah menunjukkan bahwa Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama sangat efektif. Pengadilan Agama Tulang Bawang telah berusaha mempersiapkan kapasitas dan kompetensi para hakimnya setelah kompetensi absolute pengadilan agama diperluas pasca lahirnya undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama. Meskipun akan selalu terjadi mutasi di Pengadilan Agama Tulang Bawang, hakim-hakim di Pengadilan Agama Tulang Bawang berupaya untuk saling belajar dan berbagi ilmu dari daerah tempat mereka sebelum dimutasi ke Pengadilan Agama Tulang Bawang, sehingga antara satu hakim dengan hakim lain dapat berbagi informasi dan pengalaman dalam menangani sengketa ekonomi syaria'ah.

### **Kesimpulan**

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah efektif dalam mempersiapkan kesiapan Pengadilan Agama Tulang Bawang menangani perkara sengketa ekonomi syaria'ah yang terlihat dari upaya para hakim dalam menambah kompetensi keilmuannya dengan mengikuti berbagai pelatihan, seminar, dan lain-lain. Meskipun banyak masyarakat yang memandangi hakim-hakim Pengadilan Agama belum mampu menangani sengketa ekonomi syaria'ah namun Pengadilan Agama Tulang Bawang terus berbenah dan berupaya mempersiapkan hakim-hakim yang memiliki pengetahuan dan wawasan dalam bidang ekonomi syariah sehingga sangat siap dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

### **Daftar Pustaka**

- Daniel, Moehar, 2003. *Metode Kajian Sosial Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Karim, Adiwarmanto A. 2007. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004. *Hukum dan Kajian Hukum*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Mannan, Abdul, 2012. *Hukum Perbankan Syariah*, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Edisi No. 7.
- Perma RI No. 05 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.
- Pradja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Siagian, S.P. 1978. *Manajemen*, Yogyakarta: Liberty.

Zururiah, Nurul, 2009. *Metode Kajian Sosial dan Kajian*, Jakarta:  
Bumi Aksara.